



PUTUSAN
NOMOR 404/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Mukhlidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli;**
2. Tempat lahir : Leung Paut;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/13 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ar Hanafi Kampung Leung Peut Kec. Madat Aceh Timur Prov Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Juni 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Btm;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI bersama-sama dengan saksi TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA, saksi ZAMZAMI alias SAFI Bin M NUR, saksi ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI, saksi EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, saksi AAN ALVIANDA FARDIAN bin TEUKU IRWANSYAH dan saksi JAMALUDDIN bin USMAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok O No. 5 Rt.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Batam, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam : 13.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI berada di hotel Land Kota Batam, terdakwa dihubungi oleh BUNDA alias Istri PAK CIK yang inti pembicaraannya meminta terdakwa dan saksi ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI untuk siap-siap menerima shabu dari seseorang yang akan menelepon terdakwa, setelah itu memasukkan ke motor trus antar ke Jakarta dan disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya sekira jam : 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa (suruhan BUNDA) dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah PIAYU Kota Batam untuk mengambil shabu seberat 10 (sepuluh) kilogram.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam : 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ALFAZIL Als FADIL dan ZAMZAMI alias SAFI Bin M NUR datang ke rumah saksi EKA MAULIZA binti IDRIS ALI dan mengatakan untuk siap-siap mengantarkan shabu ke Jakarta menggunakan motor setelah terdakwa dan saksi ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI dan saksi ZAMZAMI alias SAFI Bin M NUR mengambil shabu dari orang suruhan BUNDA dan setelah dapat shabu dimasukkan ke motor untuk dibawa ke Jakarta dan saksi EKA MAULIZA binti IDRIS ALI mengatakan oke. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI pergi meninggalkan rumah saksi EKA MAULIZA binti IDRIS ALI untuk menuju ke daerah PIAYU kota Batam dengan menggunakan mobil, sesampainya disana, terdakwa didatangi oleh satu orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor dan mendekati mobil terdakwa, kemudian terdakwa MUKHLIDAR membuka salah satu pintu mobil, maka seorang laki-laki tak dikenal tersebut memasukkan tas ransel yang dibawanya ke dalam mobil yang ternyata berisi shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, setelah itu terdakwa MUKHLIDAR dan saksi ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI pulang menuju kontrakan saksi EKA MAULIZA binti IDRIS ALI untuk menyimpan tas ransel yang didalamnya berisi shabu. Sesampainya di kontrakan saksi EKA

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIZA binti IDRIS ALI sekira jam : 23.00 WIB, kemudian terdakwa MUKHLIDAR, saksi ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI, saksi ZAMZAMI alias SAFI Bin M NUR dan saksi EKA MAULIZA binti IDRIS ALI membuka tas ransel yang berisikan shabu dan memecahnya menjadi 31(tiga puluh) paket atas perintah PAK CIK dan MAK CIK (BUNDA) dan kemudian memasukkan ke dalam body motor NMAX warna abu-abu nopol BG 4991 ACE sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dan 16 (enam belas) paket shabu di motor honda Vario dengan nopol BP 2080 HE.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam : 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh BUNDA als ISTRI PAK CIK dan memberitahu bahwa sudah ditransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa sebagai ongkos jalan mengantarkan shabu dari Batam menuju Jakarta. Satu jam kemudian sekira jam : 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA, ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI dan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI pergi ke ATM di daerah Nagoya Kota Batam untuk mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA, ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI dan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI masing-masing Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos jalan membawa shabu dari Batam ke Jakarta dengan menggunakan sepeda motor.
- Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa bersama dengan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI naik motor Yamaha NMAX yang didalam bodynya sudah didisi shabu sedangkan ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI dan TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA naik motor Honda Vario berangkat mengantarkan shabu dari Batam menuju ke Jakarta melalui Pelabuhan Punggur Batam, namun sesampainya di Pelabuhan Punggur Kota Batam diberhentikan oleh Polisi lalulintas dan setelah dicek ternyata kedua motor tersebut dalam STNKnya bertuliskan "fasilitas" yang artinya setiap kendaraan yang STNKnya bertuliskan

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“fasilitas” tidak boleh dibawa keluar kota Batam, sehingga terdakwa dan ketiga temannya memutuskan untuk kembali ke rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI. Setelah sampai di rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, terdakwa membongkar shabu yang disimpan di dalam body motor Vario untuk dipindahkan ke dalam almari pakaian EKA MAULIZA binti IDRIS ALI sedangkan shabu yang disimpan di motor Yamaha NMAX tetap di body motor Yamaha NMAX dan motornya diparkir di ruang tamu rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI.

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam : 22.00 WIB terdakwa dan TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA datang ke rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI dan mengambil 8 (delapan) paket shabu dengan rincian : 5(lima) paket dari dalam almari pakaian EKA MAULIZA binti IDRIS ALI dan 3 (tiga) paket dari dalam body motor Yamaha NMAX yang diparkir di ruang tamu rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, setelah itu TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA pulang ke kosannya sedangkan terdakwa bersama dengan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI pergi ke hotel NITE & DAY dengan membawa 8(delapan) paket shabu untuk bertemu dengan RIKI dan terdakwa memberikan 8 (delapan) shabu tersebut kepada RIKI setelah itu terdakwa dan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI pulang.
- Bahwa terdakwa MUKHLIZAR Als ZIDAN dalam rangka mengirimkan shabu ke Jakarta telah membeli sepeda motor Yamaha NMAX seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2019 di Palembang dan uangnya berasal dari transferan BUNDA ke rekening terdakwa, sedangkan yang membeli honda Vario adalah terdakwa dan ALFAZIL Als FADIL di kota Batam seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) awal minggu tanggal 13 Oktober 2019 secara tunai.
- Bahwa terdakwa pernah menelepon TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA dan mengatakan “Kita mau ke Batam lagi, nanti tolong jemput ke bandara Batam pakai mobil rental, lalu terdakwa menyewa mobil rental dan setelah mendapatkan mobil rental Avanza warna merah kemudian TEUKU

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA menjemput terdakwa, EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI di bandara Batam dan menginap di hotel. Selanjutnya malam harinya terdakwa mengajak TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA untuk membongkar shabu yang ada di body motor Vario, selesai dibongkar terdakwa berpesan kepada TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA untuk pagi hari datang ke hotel dan mengantarkan kurirnya membawa shabunya ke Pelabuhan Sekupang Batam dan TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA menyetujuinya.

- Pada pukul 00.00 WIB di Kamar Hotel Nite & Day kamar 307, TERDAKWA MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL untuk dimasukkan ke dalam sepatu yang sudah mereka beli. Sedang MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD tidak diberikan shabu oleh TERDAKWA MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI untuk dibawa ke Jakarta karena saat itu kakinya sedang sakit. MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD diberi tugas oleh TERDAKWA MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI untuk mengawasi perjalanan membawa narkotika jenis shabu tersebut. Pada pukul 01.00 WIB, TERDAKWA MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI menyerahkan sepatu dan shabu kepada MARHABAN BIN M. ALI di hotel Nite & Day tersebut.
- Pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 06.00 WIB MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD, M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS, MARHABAN BIN M. ALI dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL berangkat dari Hotel ke Pelabuhan Sekupang. Selang sejam sekitar jam sekitar jam 07.00 WIB mereka sampai di Pelabuhan Sekupang lalu langsung naik Kapal Fery untuk menyebrang ke Buton.

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB mereka berlima sampai di Pelabuhan Buton dan melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan menggunakan Travel. Sekitar jam 17.30 WIB MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD, M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS, MARHABAN BIN M. ALI dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL sampai di Pekanbaru lalu mereka sambung dengan menggunakan travel (loket Handoyo) ke Palembang, namun transit terlebih dahulu di Jambi. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 07.00 WIB mereka sampai di Jambi lalu berangkat ke Jakarta menggunakan Travel lainnya. Pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Pintu Tol Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Lampung, travel yang mereka tumpangi diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Saat dilakukan pengeledahan:

- Pada saksi MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO berikut simcard (085714476593) dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip putih berikut simcard (085277851585);
- Pada saksi M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI ditemukan barang bukti berupa:
 - ❖ 1(satu) pasang sepatu berwarna coklat yang masing masing didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram.
 - ❖ 1 (satu) Handphone merk OPPO warna merah berikut simcard
 - ❖ 1 (satu) Handphone merk Nokia warna biru berikut simcard.
- Pada saksi RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS disita barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1(satu) pasang sepatu berwarna putih yang masing masing didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram.
- ❖ 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard (081360560832).
- Pada saksi MARHABAN BIN M. ALI ditemukan barang bukti berupa:
 - ❖ 1(satu) pasang sepatu Merk VAN'S berwarna hitam yang masing masing didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
 - ❖ 1 (satu) Handphone merk XIOMI warna hitam berikut simcard (082251625395).
- Pada saksi RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL ditemukan barang bukti berupa:
 - ❖ 1(satu) pasang sepatu berwarna hitam bintang putih yang masing masing didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram.
 - ❖ 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru berikut simcard.
- Atas pekerjaan tersebut PAK CIK dan MAK CIK (BUNDA) memberikan uang jalan kepada Terdakwa MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh Terdakwa MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHLIS BIN ZULKIFLI kepada saksi M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, saksi RINA Rianti Binti M. Yahya Idris, saksi MARHABAN BIN M. ALI dan saksi RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL masing – masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah digunakan untuk kebutuhan Terdakwa MUHLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI sehari-hari.

- Bahwa saksi M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa MUHLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI dan apabila barang narkotika sampai kepada pemesan maka M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa RINA Rianti Binti M. Yahya Idris baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila barang narkotika sampai kepada pemesan maka RINA Rianti Binti M. Yahya Idris dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa MARHABAN BIN M. ALI baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila barang narkotika sampai kepada pemesan maka MARHABAN BIN M. ALI dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari TERDAKWA MUHLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI dan apabila barang narkotika sampai kepada pemesan maka RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan mengantar shabu ke Jakarta tersebut saksi MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD dijanjikan mendapat upah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 5374/ NNF/ 2019 tanggal 3 Desember 2019, menerangkan barang bukti

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyisihan yang diterima berupa 4 (empat) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka terdapat:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8728 gram, diberi nomor barang bukti 2989/2019/NF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9661 gram, diberi nomor barang bukti 2990/2019/NF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8306 gram, diberi nomor barang bukti 2991/2019/NF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8892 gram, diberi nomor barang bukti 2992/2019/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 2989/2019/NF s/d 2992/2019/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 2989/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,8085 gram
- 2990/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,8069gram
- 2991/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,7362 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2992/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,6768 gram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam : 15.30 WIB di Hotel Hello Batam kamar 228 lantai 2 jalan Komp. Bumi Indah Blok V No. 33-34-35 Libuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam terdakwa ditangkap oleh petugas Ditnarkoba Polda Metro Jaya dan diketemukan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard 085371138513 ;
 - b. 1(satu) buah handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394;
 - c. 1(satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 2960564360 atas nama ZULKIFLI;

dan selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI yang telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu dan diperlihatkan barang bukti berupa shabu yang disimpan di rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI sebanyak lebih kurang 15.742 gram dengan rincian :

1. 1(satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM yang berisikan shabu dengan berat brutto 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram.
 2. Dari 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu nopol : BG 4991 ACE yang didalam bodynya berisikan shabu dengan berat brutto 3.856 (tiga ribudelapan ratus lima puluh enam) gram.
 3. Dari dalam box besar berwarna putih berisikan shabu dengan berat brutto 940 (sembilan ratus empat puluh) gram
- Total berat brutto keseluruhan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram.

Keseluruhan barang bukti diatas adalah berupa kristal bening mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.742 gram sesuai dengan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5372/NNF/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si.,Apt.,MM dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti barang bukti dengan Nomor : 3044/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5373/NNF/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si.,Apt.,MM dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti barang bukti dengan nomor : 3045/2019/NF dan nomor : 3046/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sisa barang bukti tersebut diatas, telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Nopember 2019.
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan narkotika dan telah menerima upah dari BUNDA sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Pertama pertengahan bulan Juli 2019, terdakwa menerima shabu dari BUNDA melalui MUHAMMAD (DPO) di hotel LAND sebanyak 2 (dua) kilogram dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
 2. Kedua pertengahan bulan Agustus 2019, terdakwa dan ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI menerima shabu dari BUNDA di daerah PIAYU kota Batam melalui orang suruhannya yang tidak dikenal sebanyak 4(empat) kilogram dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
 3. Ketiga pada awal bulan September 2019, terdakwa dan ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI menerima shabu dari BUNDA melalui orang

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suruhannya yang tidak dikenal sebanyak 4(empat) kilogram di daerah Piayu Kota Batam dan mendapatkan upah sebanyak Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;

4. Keempat pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam : 22.00 WIB di daerah Piayu Kota Batam terdakwa menerima shabu dari orang suruhannya yang tidak dikenal sebanyak 10 (sepuluh) kilogram namun terdakwa belum menerima upah karena sudah ditangkap oleh petugas ; Sehingga total keseluruhan upah yang telah diterima oleh terdakwa dari BUNDA adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa Terdakwa MUKHLIZAR als ZIDAN bersama-sama dengan TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA, ZAMZAMI alias SAFI Bin M NUR, ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI, EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, AAN ALVIANDA FARDIAN bin TEUKU IRWANSYAH dan JAMALUDDIN bin USMAN dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berupa Kristal bening mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 15.742 gram adalah tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI bersama-sama dengan saksi TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA, ZAMZAMI alias SAFI Bin M NUR, ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI, EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, AAN ALVIANDA FARDIAN bin TEUKU IRWANSYAH dan JAMALUDDIN bin USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Perumahan Mercem Kav. Tering Mas Blok O No. 5 Rt.007/021 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Batam, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam : 13.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI berada di hotel Land Kota Batam, terdakwa dihubungi oleh BUNDA alias Istri PAK CIK yang inti pembicaraannya meminta terdakwa dan ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI untuk siap-siap menerima shabu dari seseorang yang akan menelepon terdakwa, setelah itu masukkan ke motor trus antar ke Jakarta dan disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya sekira jam : 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa (suruhan BUNDA) dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah PIAYU Kota Batam untuk mengambil shabu seberat 10 (sepuluh) kilogram.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam : 21.00 WIB terdakwa bersama dengan ALFAZIL Als FADIL dan ZAMZAMI alias SAFI Bin M NUR datang ke rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI dan mengatakan untuk siap-siap mengantarkan shabu ke Jakarta

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor setelah terdakwa dan ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI dan ZAMZAMI alias SAFI Bin M NUR mengambil shabu dari orang suruhan BUNDA dan setelah dapat shabu dimasukkan ke motor untuk dibawa ke Jakarta dan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI mengatakan oke. Selanjutnya terdakwa bersama dengan ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI pergi meninggalkan rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI untuk menuju ke daerah PIAYU kota Batam dengan menggunakan mobil, sesampainya disana, terdakwa didatangi oleh satu orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor dan mendekati mobil terdakwa, kemudian terdakwa MUKHLIDAR membuka salah satu pintu mobil, maka seorang laki-laki tak dikenal tersebut memasukkan tas ransel yang dibawanya ke dalam mobil yang ternyata berisi shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, setelah itu terdakwa MUKHLIDAR dan ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI pulang menuju kontrakan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI untuk menyimpan tas ransel yang didalamnya berisi shabu. Sesampainya di kontrakan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI sekira jam : 23.00 WIB, kemudian terdakwa MUKHLIDAR, ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI, ZAMZAMI alias SAFI Bin M NUR dan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI membuka tas ransel yang berisikan shabu dan memecahnya menjadi 31(tiga puluh) paket atas perintah PAK CIK dan MAK CIK (BUNDA) dan kemudian memasukkan ke dalam body motor NMAX warna abu-abu nopol BG 4991 ACE sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dan 16 (enam belas) paket shabu di motor honda Vario dengan nopol BP 2080 HE.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam : 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh BUNDA als ISTRI PAK CIK dan memberitahu bahwa sudah ditransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa sebagai ongkos jalan mengantarkan shabu dari Batam menuju Jakarta. Satu jam kemudian sekira jam : 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA, ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI dan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI pergi ke ATM di daerah Nagoya Kota

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam untuk mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membagikan uang tersebut kepada TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA, ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI dan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI masing-masing Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos jalan membawa shabu dari Batam ke Jakarta dengan menggunakan sepeda motor.

- Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa bersama dengan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI naik motor Yamaha NMAX yang didalam bodynya sudah didisi shabu sedangkan ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI dan TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA naik motor Honda Vario berangkat mengantarkan shabu dari Batam menuju ke Jakarta melalui Pelabuhan Punggur Batam, namun sesampainya di Pelabuhan Punggur Kota Batam diberhentikan oleh Polisi lalu lintas dan setelah dicek ternyata kedua motor tersebut dalam STNKnya bertuliskan "fasilitas" yang artinya setiap kendaraan yang STNKnya bertuliskan "fasilitas" tidak boleh dibawa keluar kota Batam, sehingga terdakwa dan ketiga temannya memutuskan untuk kembali ke rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI. Setelah sampai di rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, terdakwa membongkar shabu yang disimpan di dalam body motor Vario untuk dipindahkan ke dalam almari pakaian EKA MAULIZA binti IDRIS ALI sedangkan shabu yang disimpan di motor Yamaha NMAX tetap di body motor Yamaha NMAX dan motornya diparkir di ruang tamu rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI.
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam : 22.00 WIB terdakwa dan TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA datang ke rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI dan mengambil 8 (delapan) paket shabu dengan rincian : 5(lima) paket dari dalam almari pakaian EKA MAULIZA binti IDRIS ALI dan 3 (tiga) paket dari dalam body motor Yamaha NMAX yang diparkir di ruang tamu rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, setelah itu TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA pulang ke kosannya sedangkan terdakwa bersama dengan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI pergi ke hotel

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITE & DAY dengan membawa 8(delapan) paket shabu untuk bertemu dengan RIKI dan terdakwa memberikan 8 (delapan) shabu tersebut kepada RIKI setelah itu terdakwa dan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI pulang.

- Bahwa terdakwa MUKHLIZAR Als ZIDAN dalam rangka mengirimkan shabu ke Jakarta telah membeli sepeda motor Yamaha NMAX seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2019 di Palembang dan uangnya berasal dari transferan BUNDA ke rekening terdakwa, sedangkan yang membeli honda Vario adalah terdakwa dan ALFAZIL Als FADIL di kota Batam seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) awal minggu tanggal 13 Oktober 2019 secara tunai.
- Bahwa terdakwa pernah menelepon TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA dan mengatakan "Kita mau ke Batam lagi, nanti tolong jemput ke bandara Batam pakai mobil rental, lalu terdakwa menyewa mobil rental dan setelah mendapatkan mobil rental Avanza warna merah kemudian TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA menjemput terdakwa, EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI di bandara Batam dan menginap di hotel. Selanjutnya malam harinya terdakwa mengajak TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA untuk membongkar shabu yang ada di body motor Vario, selesai dibongkar terdakwa berpesan kepada TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA untuk pagi hari datang ke hotel dan mengantarkan kurirnya membawa shabunya ke Pelabuhan Sekupang Batam dan TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA menyetujuinya.
- Pada pukul 00.00 WIB di Kamar Hotel Nite & Day kamar 307, TERDAKWA MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL untuk dimasukkan ke dalam sepatu yang sudah mereka beli. Sedang MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD tidak diberikan shabu oleh

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI untuk dibawa ke Jakarta karena saat itu kakinya sedang sakit. MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD diberi tugas oleh TERDAKWA MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI untuk mengawasi perjalanan membawa narkoba jenis shabu tersebut. Pada pukul 01.00 WIB, TERDAKWA MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI menyerahkan sepatu dan shabu kepada MARHABAN BIN M. ALI di hotel Nite & Day tersebut.

- Pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 06.00 WIB MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD, M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS, MARHABAN BIN M. ALI dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL berangkat dari Hotel ke Pelabuhan Sekupang. Selang sejam sekitar jam 07.00 WIB mereka sampai di Pelabuhan Sekupang lalu langsung naik Kapal Fery untuk menyebrang ke Buton.
- Pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 13.30 WIB mereka berlima sampai di Pelabuhan Buton dan melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan menggunakan Travel. Sekitar jam 17.30 WIB MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD, M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS, MARHABAN BIN M. ALI dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL sampai di Pekanbaru lalu mereka sambung dengan menggunakan travel (loket Handoyo) ke Palembang, namun transit terlebih dahulu di Jambi. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 07.00 WIB mereka sampai di Jambi lalu berangkat ke Jakarta menggunakan Travel lainnya. Pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Pintu Tol Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Lampung, travel yang mereka tumpangi diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Saat dilakukan penggeledahan:
 - Pada saksi MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard (085714476593) dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip putih berikut simcard (085277851585);

➤ Pada saksi M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI ditemukan barang bukti berupa:

❖ 1(satu) pasang sepatu berwarna coklat yang masing masing didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram.

❖ 1 (satu) Handphone merk OPPO warna merah berikut simcard

❖ 1 (satu) Handphone merk Nokia warna biru berikut simcard.

➤ Pada saksi RINA RIANTI BINTI M. YAHYA IDRIS disita barang bukti berupa:

❖ 1(satu) pasang sepatu berwarna putih yang masing masing didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram.

❖ 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard (081360560832).

➤ Pada saksi MARHABAN BIN M. ALI ditemukan barang bukti berupa:

❖ 1(satu) pasang sepatu Merk VAN'S berwarna hitam yang masing masing didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.

❖ 1 (satu) Handphone merk XIOMI warna hitam berikut simcard (082251625395).

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada saksi RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL ditemukan barang bukti berupa:

- ❖ 1(satu) pasang sepatu berwarna hitam bintik putih yang masing masing didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram.
- ❖ 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru berikut simcard.

- Atas pekerjaan tersebut PAK CIK dan MAK CIK (BUNDA) memberikan uang jalan kepada TERDAKWA MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh TERDAKWA MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI kepada M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI, RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS, MARHABAN BIN M. ALI dan RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL masing– masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah digunakan untuk kebutuhan TERDAKWA MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI sehari–hari.
- Bahwa M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari TERDAKWA MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI dan apabila barang narkoba sampai kepada pemesan maka M. DANIR BIN ABDURRAHMAN ZAINI dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila barang narkoba sampai kepada pemesan maka RINA RIANI BINTI M. YAHYA IDRIS dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa MARHABAN BIN M. ALI baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila barang narkoba sampai

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemesan maka MARHABAN BIN M. ALI dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL baru menerima uang jalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari TERDAKWA MUHKLIDAR ALIAS ZIDAN ALIAS MUKHLIS BIN ZULKIFLI dan apabila barang narkotika sampai kepada pemesan maka RIKI SAPUTRA BIN SAIFUL dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan mengantar shabu ke Jakarta MUHAMMAD SABRI BIN IBRAHIM AHMAD dijanjikan mendapat upah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 5374/ NNF/ 2019 tanggal 3 Desember 2019, menerangkan barang bukti penyisihan yang diterima berupa 4 (empat) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka terdapat:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8728 gram, diberi nomor barang bukti 2989/2019/NF.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing–masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9661 gram, diberi nomor barang bukti 2990/2019/NF.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing–masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8306 gram, diberi nomor barang bukti 2991/2019/NF.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing–masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,8892 gram, diberi nomor barang bukti 2992/2019/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 2989/2019/NF s/d 2992/2019/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut



61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 2989/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,8085 gram
 - 2990/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,8069gram
 - 2991/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,7362 gram
 - 2992/2019/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 9,6768 gram
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam : 15.30 WIB di Hotel Hello Batam kamar 228 lantai 2 jalan Komp. Bumi Indah Blok V No. 33-34-35 Libuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam terdakwa ditangkap oleh petugas Ditnarkoba Polda Metro Jaya dan diketemukan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard 085371138513 ;
 - b. 1(satu) buah handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394;
 - c. 1(satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 2960564360 atas nama ZULKIFLI;
- dan selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan EKA MAULIZA binti IDRIS ALI yang telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu dan diperlihatkan barang bukti berupa shabu yang disimpan di rumah EKA MAULIZA binti IDRIS ALI sebanyak lebih kurang 15.742 gram dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) buah kain tas helm warna putih yang bertuliskan GM yang berisikan shabu dengan berat brutto 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram.
2. Dari 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu nopol : BG 4991 ACE yang didalam bodynya berisikan shabu dengan berat brutto 3.856 (tiga ribudelapan ratus lima puluh enam) gram.
3. Dari dalam box besar berwarna putih berisikan shabu dengan berat brutto 940 (sembilan ratus empat puluh) gram

Total berat brutto keseluruhan adalah 15.742 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) gram.

Keseluruhan barang bukti diatas adalah berupa kristal bening mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 15.742 gram sesuai dengan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5372/NNF/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si.,Apt.,MM dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti barang bukti dengan nomor : 3044/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 5373/NNF/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si.,Apt.,MM dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti barang bukti dengan nomor : 3045/2019/NF dan nomor : 3046/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sisa barang bukti tersebut diatas, telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Nopember 2019.

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan narkoba dan telah menerima upah dari BUNDA sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Pertama pertengahan bulan Juli 2019, terdakwa menerima shabu dari BUNDA melalui MUHAMMAD (DPO) di hotel LAND sebanyak 2(dua) kilogram dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
 2. Kedua pertengahan bulan Agustus 2019, terdakwa dan ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI menerima shabu dari BUNDA di daerah PIAYU kota Batam melalui orang suruhannya yang tidak dikenal sebanyak 4(empat) kilogram dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
 3. Ketiga pada awal bulan September 2019, terdakwa dan ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI menerima shabu dari BUNDA melalui orang suruhannya yang tidak dikenal sebanyak 4(empat) kilogram di daerah Piayu Kota Batam dan mendapatkan upah sebanyak Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
 4. Keempat pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam : 22.00 WIB di daerah Piayu Kota Batam terdakwa menerima shabu dari orang suruhannya yang tidak dikenal sebanyak 10 (sepuluh) kilogram namun terdakwa belum menerima upah karena sudah ditangkap oleh petugas ;
Sehingga total keseluruhan upah yang telah diterima oleh terdakwa dari BUNDA adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa MUKHLIZAR ald ZIDAN bersama-sama dengan TEUKU MIFTAHUDDIN Als ROMI bin T.M. ISA, ZAMZAMI alias SAFI Bin M NUR, ALFAZIL alias FADIL Bin BUHARI, EKA MAULIZA binti IDRIS ALI, AAN ALVIANDA FARDIAN bin TEUKU IRWANSYAH dan JAMALUDDIN bin USMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5(lima) gram, yang berupa Kristal bening mengandung

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 15.742 gram adalah tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI bersalah telah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKHLIDAR alias ZIDAN alias MUKHLIS Bin ZULKIFLI dengan pidana penjara seumur hidup, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
 - 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).

Jumlah 11 paket berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C01.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C02

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C03.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C04.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi kode C05.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C06.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C07.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi kode C08.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C09.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C10.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi kode C11.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi kode C12.

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah 12 paket berat brutto narkoba yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram.

Jumlah 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2.682 gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram dengan Kode (B1)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B2)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram . dengan Kode (B3)

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram . dengan Kode (B5)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram . dengan Kode (B6)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram . dengan Kode (B8)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B9)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B10)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B11)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B12)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram. dengan Kode (B13)

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram . dengan Kode (B14)

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 940 (Sembilan ratus empat puluh) gram . dengan Kode (B15)

Jumlah 15 paket bruto narkoba jenis sabu seberat 15.742 gram (lima belas ribu tujuh ratus empat) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Eka Mauliza Binti Idris Ali.

- 1 (satu) buah box besar berwarna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening : 2960564360 atas nama ZULKIFLI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Abu-Abu No.Pol : BG-4991-ACE.

Dirampas untuk Negara.

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juni 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Btm, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : Mukhlidar Alias Zidan Alias Mukhlis Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A1).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram yang selanjutnya diberi (kode A2).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi (kode A3).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram yang selanjutnya diberi (kode A4).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A5).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 361 (tiga ratus enam puluh satu) gram yang selanjutnya diberi (kode A6).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 292 (dua Sembilan dua) gram yang selanjutnya diberi (kode A7).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A8).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang selanjutnya diberi (kode A9).

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi (kode A10).
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi (kode A11).

Jumlah 11 paket berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 352 (tiga ratus lima puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C01.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C02
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 368 (tiga ratus enam puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C03.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 203 (dua ratus tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C04.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 331 (tiga ratus tiga puluh satu) gram yang selanjutnya diberi kode C05.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 348 (tiga ratus empat puluh delapan) gram yang selanjutnya diberi kode C06.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 342 (tiga ratus empat puluh dua) gram yang selanjutnya diberi kode C07.

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi kode C08.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 343 (tiga ratus empat puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi kode C09.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 165 (seratus enam puluh lima) gram yang selanjutnya diberi kode C10.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 356 (tiga ratus lima puluh enam) gram yang selanjutnya diberi kode C11.
- 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram yang selanjutnya diberi kode C12.

Jumlah 12 paket berat brutto narkotika yang ditemukan adalah 3.856 (tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 345 (tiga ratus empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 321 (tiga ratus dua puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 326 (tiga ratus dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) gram.

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 340 (tiga ratus empat puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram.
- Jumlah 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.682 gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Sabri Bin Ibrahim Ahmad.

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1077 (seribu tujuh puluh tujuh) gram . dengan Kode (B1)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram . dengan Kode (B2)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram . dengan Kode (B3)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) gram . dengan Kode (B4)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1080 (seribu delapan puluh) gram . dengan Kode (B5)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1081 (seribu delapan puluh satu) gram . dengan Kode (B6)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B7)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1071 (seribu tujuh puluh satu) gram dengan Kode (B8)

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram dengan Kode (B9)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram dengan Kode (B10)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram dengan Kode (B11)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1076 (seribu tujuh puluh enam) gram dengan Kode (B12)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1075 (seribu tujuh puluh lima) gram dengan Kode (B13)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) gram dengan Kode (B14)
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang di lakban warna hitam yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 940 (sembilan ratus empat puluh) gram dengan Kode (B15)

Jumlah 15 paket bruto narkotika jenis sabu seberat 15.742 gram (lima belas ribu tujuh ratus empat) gram.

Dipergunakan dalam perkara saksi Eka Mauliza Binti Idris Ali.

- 1 (satu) buah box besar berwarna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard : 085371138513
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 082272059394.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening : 2960564360 atas nama ZULKIFLI.

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Abu– Abu No.Pol : BG-4991-ACE.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Btm, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Btm Jo. Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 8 Juli 2020; dan Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 21/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Btm, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Btm Jo. Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 8 Juli 2020

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tidak disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 21/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Btm masing-masing tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 16 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 22 Juni 2020 dan tanggal

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 2020, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan alasan-alasan bandingnya dalam perkara aquo, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie wajib mempertimbangkan dan mengadili perkara ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Batam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 16 Juni 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sudah tepat dan benar, karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Primair karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukumnya dan strafmaat yang dijatuhkan, oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 16 Juni 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 16 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2020** oleh kami **Agus Suwargi,S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tony**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi,S.H.,M.H., dan Tahan Simamora,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Juli 2020 Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Jontor Sihombing,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tony Pribadi,S.H.,M.H.

Agus Suwargi,S.H.M.H.

ttd

Tahan Simamora,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jontor Sihombing,S.H.,M

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 404/PID.SUS/2020/PT PBR